



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2015
TENTANG**

**BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF DAN PENERIMAAN
LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, SERTA
APARATUR DESA LAINNYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, insentif dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Desa lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 90);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, INSENTIF, DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA APARATUR DESA LAINNYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Kepala Urusan sebagai unsur Pemerintah Desa.
9. Aparatur Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Bendahara Desa, dan Petugas Perpustakaan Desa sebagai unsur yang terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Desa
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat diterima setiap bulan.
12. Tunjangan adalah tunjangan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dapat diterima setiap bulan.
13. Insentif adalah penghasilan yang diterima oleh Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Aparatur Pemerintahan Desa lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan administrasi di desa.
14. Penghasilan Lainnya Yang Sah adalah penghasilan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan aparatur Pemerintahan Desa Lainnya dari sumber dana Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif dan Penerimaan Lainnya Yang Sah dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran dari sumber dana Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil retribusi Daerah.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Pembiayaan untuk penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam perhitungan 30% dana APBDesa diluar Bantuan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Insentif dibagi dalam 2 (dua) variasi berdasarkan Nilai APBDesa.
- (2) Variasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Nilai APBDesa sampai dengan 1 (satu) Milyar adalah nilai APBDesa sampai dengan 1 (satu) Milyar rupiah diluar Bantuan Keuangan; dan
 - b. Nilai APBDesa diatas 1 Milyar adalah nilai APBdesa diatas 1 (satu) Milyar rupiah diluar Bantuan Keuangan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP

Paragraf 1

Penghasilan Tetap Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diberikan gaji berupa Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tiap tahun anggaran dalam Belanja Pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBDesa.

Paragraf 2

Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diberikan gaji berupa Penghasilan Tetap setiap bulannya.

- (2) Penghasilan Tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tiap tahun anggaran dalam Belanja Pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Nilai APBDesa sampai dengan 1 Milyar :
 1. Sekretaris Desa sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;dan
 2. Kepala Urusan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) per bulan.
 - b. Nilai APBDesa diatas 1 Milyar :
 1. Sekretaris Desa sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan;dan
 2. Kepala Urusan sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) per bulan.

Pasal 7

Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBDesa.

BAB IV

TUNJANGAN

Paragraf 1

Tunjangan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dapat diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tiap tahun anggaran dalam Belanja Pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Nama dan Besaran Tunjangan Kepala Desa ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APBDesa.

Pasal 10

Tunjangan untuk Kepala Desa berupa tambahan penghasilan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai APBDesa sampai dengan 1 (satu) Milyar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan

- b. Nilai APBDesa diatas 1 (satu) Milyar sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 2

Tunjangan Perangkat Desa

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tiap tahun anggaran dalam Belanja Pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Nama dan Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APBDesa.

Paragraf 3

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tiap tahun anggaran dalam Belanja Pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Penamaan dan Besaran Tunjangan Kepala Desa ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APB Desa.

Pasal 15

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa berupa tunjangan operasional ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai APBDesa sampai dengan 1 (satu) Milyar :
 1. Ketua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Wakil Ketua sebesar Rp. 450.0000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

3. Sekretaris sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 4. Anggota sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- b. Nilai APBDesa diatas 1 (satu) Milyar :
1. Ketua sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Wakil Ketua sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 3. Sekretaris sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 4. Anggota sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

BAB V

INSENTIF

Paragraf 1

Insentif Rukun Warga

Pasal 16

- (1) Rukun Warga dapat diberikan insentif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tiap tahun anggaran dalam Belanja Pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Penamaan dan Besaran Insentif Rukun Warga ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Rukun Warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Insentif dari APBDesa.

Pasal 18

Insentif untuk Rukun Warga ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai APBDesa sampai dengan 1 (satu) Milyar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Nilai APBDesa diatas 1 (satu) Milyar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 2

Insentif Rukun Tetangga

Pasal 19

- (1) Rukun Tetangga dapat diberikan insentif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tiap tahun anggaran dalam Belanja Pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Nama dan Besaran Insentif Rukun Tetangga ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Rukun Tetangga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Insentif dari APBDesa.

Pasal 21

Insentif untuk Rukun Tetangga ditetapkan sebesar berikut :

- a. Nilai APBDesa sampai dengan 1 (satu) Milyar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Nilai APBDesa diatas 1 (satu) Milyar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Paragraf 3

Insentif Aparatur Desa Pemerintahan Desa Lainnya

Pasal 22

- (1) Aparatur Pemerintahan Desa Lainnya dapat diberikan insentif berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tiap tahun anggaran dalam Belanja Pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Nama dan Besaran Insentif Aparatur Pemerintahan Desa Lainnya ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Aparatur Pemerintahan Desa Lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak menerima Insentif dari APBDesa.

Pasal 24

Insentif untuk Aparatur Pemerintahan Desa Lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai APBDesa sampai dengan 1 (satu) Milyar, Bendahara Desa sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Nilai APBDesa diatas 1 (satu) Milyar, Bendahara Desa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- c. Petugas Perpustakaan Desa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Insentif bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Aparatur Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan mulai bulan Januari 2015.
- (2) Untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bendahara Desa membuat kuitansi dengan lampiran alat bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Aparatur Desa bersangkutan.
- (3) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bendahara Desa melakukan verifikasi alat bukti tanda terima.

BAB VII

PENDAPATAN LAINNYA YANG SAH

Pasal 26

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Desa Lainnya dapat menerima Pendapatan Lainnya Yang Sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Aparatur Pemerintahan Desa Lainnya dapat menerima Pendapatan Lainnya Yang Sah dari sumber dana Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan Pendapatan Transfer sepanjang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Nama dan Besaran penghasilan lainnya yang sah yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Desa Lainnya dari sumber dana Pendapatan Asli Desa (PADesa) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Nama Besaran penghasilan lainnya yang sah yang diterima oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparatur Desa Lainnya

dari sumber dana Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang :

- a. Telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah; dan
- b. Tersedia dana yang cukup untuk membayar pendapatan tersebut.

Pasal 29

Besaran penghasilan lainnya yang sah yang diterima oleh Aparatur Pemerintahan Desa dianggarkan dalam Belanja Pegawai pada Kegiatan Belanja Operasional Pemerintahan Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 April 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 21